



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SAPINAH BINTI AMAK SAPINAH** : Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT (Urusan Rumah Tangga), bertempat tinggal di Dusun Gontoran Desa Sasaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **SAHRI BIN AMAK SAPINAH** : Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gontoran Desa Sasaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **SUKINAH BINTI AMAK SAPINAH** : Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT (Urusan Rumah Tangga), bertempat tinggal di Dusun Gontoran Desa Sasaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada SUDIRMAN,SH.MH adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum KOMNAS HAM yang berkantor di Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Bagik Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0067 / SK-PDT/ADV-KOMNASHAM /XII/2017, tertanggal 20 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 12 Desember 2018 dengan Register Nomor 337/SK-HK/2018/PN.Pya. Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n :

1. **AMIN BIN AMAQ ADNAN**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
 2. **MURDI BIN AMAQ ADNAN**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
 3. **PADLI BIN AMAK ADNAN**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Pya.



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 25 Februari 2019 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Pya., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara orang tua Para Penggugat (almarhum **Amak Sapinah**) dengan orang tua Para Tergugat (almarhum **Amak Adnan**) dan **Jumidah, Inak Imok dan H. Sariki** adalah saudara kandung yang merupakan hasil perkawinan dari almarhum Amak Nurie dan almarhumah Inak Nurie yang telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 10 Februari 1964, sesuai surat keterangan 22 / TMI - VIII / 2018, dan almarhumah Inak Nurie meninggal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 1965 jam 02.00 wita;
2. Bahwa di samping meninggalkan (5) orang ahli waris tersebut di atas almarhum Amak Nurie dan almarhumah Inak Nurie meninggalkan tanah seluas 56 are yang masing- masing dulunya telah di berikan / bagi kepada orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) dan orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) sebelum meninggal dunia, sementara untuk (3) orang ahli waris yang lain yaitu H. Jumilah, Inak Imok dan H. Sarki tidak mendapatkan bagian pada obyek yang di perkarakan ini, karena telah mendapatkan bagian di tempat yang lain sebagaimana terlihat dalam Surat Keterangan Pengantar Ahli Waris nomor 119 TMI-XII/2017 tertanggal 21 Desember 2017 dan silsila Keturunan yang di keluarkan oleh kepala Desa Taman Indah tanggal 24 November 2016;
3. Bahwa hanya orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) dan orang tua Para Tergugat (Almarhum Amak Adnan) yang mendapatkan tanah seluas 56 are yang berlokasi di Dusun Karang Jangkong, Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah di bagi menjadi dua bagian sebelum tanah tersebut di gadai oleh oaring tua Para Tergugat (Almarhum Amak Adnan) pada tahun 1979 dengan bagian masing – masing adalah orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) mendapatkan 25 are dan orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) mendaptkan 31 are berlokasi dengan batas sebagai berikut :
 - a. Untuk orang tua Para Penggugat (Almarhum Amak Sapinah) mendapatkan tanah sawah seluas 25 are yang posisi dan letaknya

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pya.



Sebelah Utara Parit / Saluran Irigasi atau tepatnya di depan Jalan Raya

Peringgarata Barubali yaitu dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : H. Saharudin
- Sebelah Barat : Mutawali
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi / Parit
- Sebelah Utara : Jalan Raya Peringgarata Barubali

b. Untuk orang tua Para Tergugat (Almarhum Amak Adnan) seluas 31 are yang posisi dan letaknya di Sebelah Selatan Parit Saluran Irigasi yaitu dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : H. Saharudin
- Sebelah Barat : Mutawali
- Sebelah Selatan : Inak Supar
- Sebelah Utara : Saluran Irigasi / Parit

Selanjutnya tanah tersebut di sebut sebagai ----- **OBYEK SENGKETA** ---

4. Bahwa atas telah di miliki hak masing-masing tanah yang di maksud tersebut dari almarhum Amak Nurie dan almarhumah Inak Nurie, maka semasih hidup orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) dengan orang tua Para Tergugat (Almahum Amak Adnan) masing –masing telah memiliki keturunan / ahli waris, bahwa almarhum Amak Sapinah memilik ahli waris bernama **Sapinah, Sahri Sukinah, saat ini** berkapasitas sebagai **PARA PENGGUGAT** dan almarhum Amak Adnan memiliki ahli waris yaitu **Amin, Murdi dan Padli** berkapasitas sebagai **PARA TERGUGAT** dalam Perkara ini;
5. Bahwa **DASAR BERALIHNYA TANAH** milik orang tua Para Penggugat (alamrhum Amak Sapinah) kepada orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) adalah bahwa dulunya semasih hidup orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) berkali – kali datang menemui / menghadap orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) sebelum orang tua Para Penggugat (Amak Amak Sapinah) meninggal dunia pada tanggal 28 -10- 2007 Jam 15.00.wita, maksud kedatangan orang tau Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) sebelum tahun 1979 tersebut adalah dengan tujuan meminta gadai bersama tanah milik orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) dengan tanah milik orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) pada tahun 1979 sebelum almarhum Amak Adnan meninggal dunia;
6. Bahwa setelah orang tua Para Penggugat (alamrhum Amak Sapinah) setuju atas permintaan orang tua Para Tergugat (Almarhum Amak Adnan) untuk gadai bersama seluas 56 are (0560 Ha) tersebut,maka orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) mengadaikan kepada almarhum Amak Muskiyah alias H. Mustakim seharga Rp.750 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 5 oktober 1979, dengan mencantumkan nama

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pya.



orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) sebagai Penggadai tanah AN.SAPINAH (orang tua Para Penggugat) Gadai tanah tersebut di saksikan dan ketahui oleh kepala Desa Pringgarata sesuai dalam surat Para Kadus dan Kades Pringgarata tertanggal 5 Oktober 1979 dengan batas – batas tanah sesuai dalam surat gadai adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Sawah Amak Siti;
- Sebelah Timur : Sawah Amak Rim;
- Sebelah Barat : Sawah Amak Jumilah;

7. Bahwa setelah almarhum Amak Muskiyah alias H.Mustakim (Penerima Gadai) meninggal dunia hak gadai tersebut di lanjutkan oleh H. Mashur Bin H. Mustakim dan tidak lama kemudian H. Mashur melakukan oper gadai lagi kepada H. Sahdan seharga Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan alasan bahwa tanah tersebut selalu di persoalkan/mau di ambil Cuma-Cuma oleh Para Tergugat (Amin, Murdi dan Padli) tanpa mau di ganti rugi atau ganti biaya gadainya;
8. Bahwa karena Para Tergugat tidak punya biaya untuk menebusnya maka Para Tergugat mencoba mendatangi orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) untuk melakukan koordinasi dengan berpura-pura meminta persetujuan orang tua Para Penggugat untuk menjual bersama tanah yang di gadai oleh orang tuanya (Amak Adnan) akhirnya dengan bujuk rayu dan iming-iming Para Tergugat pada saat itu orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) dengan polos menyetujuinya dan memberikan cap jempol di atas surat yang bermateri 6.000 yang sudah di buat dan di siapkan oleh Para Tergugat dan ketahui oleh kepala Dusun Karang Jangkong (Mutawali) sebagaimana tertera pada tanggal 15-9-2007;
9. Bahwa apa yang di lakukan oleh Para Tergugat (Amin, Murdi Dan Padli) meminta persetujuan kepada orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) hanyalah sebuah ke pura-puraan untuk menutupi Kebohongan dan kecurigaan orang tua Para Penggugat, karena sebelum Para Tergugat menghadap untuk berkoordinasi minta jual bersama tanah tersebut, Para Tergugat telah lebih dulu memohon Saporadik tertanggal 26 April 2006 sebagai syarat untuk di terbitkan sertifikat, seakan –akan tanah tersebut dari hasil pembagian warisan dari orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) padahal orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) meninggal dunia pada tahun 1999, sementara bagi warisnya pada tanggal 25 April 2006 dengan Reg tanggal 29-5-2006, selanjutnya siapa yang membagikan warisan kepada Para Tergugat sementara orang tua Para Tergugat telah lebih dulu meninggalnya dari pada bagi warisnya;



10. Bahwa selanjutnya atas bukti bagi waris Para Tergugat langsung di daftar permohonan penerbitan sertifikat pada tanggal 26 April 2006 dan pada tahun 2007 keluar sertifikasi nomor 778 pemegang hak An Adnan, Amin, Murdi dan Padli, artinya bila Para Tergugat merasa memiliki tanah seluas 25 are (2.500 M2) tersebut kenapa mesti Para Tergugat minta persetujuan orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) untuk menjual tanah orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) ternyata permintaan surat pernyataan tanda setuju yang di cap jempol oleh orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) adalah untuk mengakali orang tua Para Penggugat supaya tidak di ketahui sertifikat telah terbitkan yang tanpa sepengetahuan orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah);
11. Bahwa karena Para Penggugat tidak mengetahui sertifikat yang di terbitkan oleh Para Tergugat maka Para Penggugat (Sapinah, Sahri dan Sukinah) melakukan penebusan kembali tanah seluas 56 Are yang telah di gadai kepada H. Sahdan seharga sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan penebusan tersebut di saksi oleh Kadus Taman Indah (Muh Nasir) Kadus Dasan Gontoran (Ismali) Kadus Karang Jangkong (Mutawali) dan tokoh masyarakat (Maliki dan Amak Roh) dan di ketahui oleh Kades Taman Indah (Jumali) sesuai kwitansi yang di tanda tangi pada tanggal penebusan gadai tertanggal 30 Mei 2015;
12. Bahwa setelah tanah tersebut di tebus kembali, Para Penggugat sempat mengerjakan \pm 1 tahun, yaitu tahun 2015 s/d 2016 dan membayar pajak An. Sahri dengan Sppt nomor 52,02.080.009.008-0260-0 tertanggal 20 November 2016 dan Sppt nomor 52,02.080.009.008-0260-0, tertanggal 17 Januari 2018, namun sedang dalam penguasaan Para Penggugat (Sapinah, Sahri dan Sukinah) tiba – tiba datang Para Tergugat (Adnan Amin Murdi dan Padli) pada saat itu merebut kembali, merampas dan menguasai kembali tanah yang sedang di kuasai oleh Para Penggugat dengan alasan tanah tersebut telah bersertifikat An. Para Tergugat;
13. Bahwa Para Penggugat baru mengetahuinya ada sertifikat yang di miliki oleh Para Tergugat setelah terjadi keributan dan mendapatkan foto copy sertifikat, dan atas dasar sertifikat itulah oleh Para Tergugat mengeluarkan Para Penggugat dari tanah yang sedang di kuasainya pada saat itu, maka pantas saja Para Tergugat meminta persetujuan dan Cap Jempol almrhum orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) untuk menjual bersama tanah sawah seluas 56 are An. Adnan Cs. yaitu masih milik bersama antara orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) dan



- orang tua para tergugat (Almarhum Amak Adnan) sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan orang tua para penggugat tertanggal 15 – 9 – 2007;
14. Bahwa setelah tanah tersebut di terbitkan sertifikat dan dikuasai kembali oleh Para Tergugat maka Para Penggugat melakukan keberatan dan meminta untuk di mediasi di rumah Kepala Dusun Karang Jangkong untuk mediasi di tingkat dusun namun mediasi tersebut gagal maka di lanjutkan lagi di Kantor Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 30-11-2016, sesuai dalam daftar hadir dan berita acara mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat, namun mediasinya juga gagal tidak menghasilkan kesepakatan;
15. Bahwa atas tidak terlaksananya mediasi tanggal 30-11-2016 tersebut Para Penggugat memiliki niat baik karena mengingat ada hubungan keluarga kami Para Penggugat melalui kuasa hukum meminta mediasi ulang di kantor Desa Taman Indah Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok tengah pada tanggal 30 Desember 2017, namun apa yang di upayakan tersebut sia – sia justru Para Tergugat tidak mau hadir memenuhi undangan mediasi;
16. Bahwa atas permintaan mediasi kedua di kantor desa maka Para Penggugat meminta penjelasan kepada H. Sahdan selaku penerima gadai dari H. Mashur bin H. Mustakim, H. Sahdan dalam pengakuannya tertanggal 05 Januari 2108 H. SAHDAN mengatakan “ saya mau menerima tebusan tanah sebesar Rp. 65.000.000, (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dari Para Penggugat (Sahri,Bin Amak Sapinah) karena saya melihat dan baca surat gadai dari almarhum Amak Adnan kepada H. Mustakim adalah tanah milik Amak Sapinah bukan tanah milik Amak Adnan sebagaimana tertuang dalam surat gadai tertanggal 05 jauari 2018;
17. Bahwa selanjutnya pengakuan H. Sahdan yang membenarkan tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) dan di benarkan pula oleh Mantan Kadus Mutawali bahwa tanah tersebut adalah milik almarhum orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) sesuai pengakuannya dalam surat pengakuan tertanggal 10 Januari 2018, Mutawali mengatakan “ tanah seluas 56 are tersebut di tebus dengan harga Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) oleh SAHRI karena sepengetahuan saya tanah yang 25 are sebelah utara saluran milik adalah milik almarhum Amak Sapinah dan sebelah selatan saluran / parit 31 are milik Almarhum Amak Adnan, saya ikut ukur dan saya tanda tangan permohonan sertifikat kenapa dalam sertifikat yang di mohonkan Adnan Cs tidak ada saluran “ sebagaimana tertuang dalam surat pengakuan tanggal 10 Januari 2018;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pya.



18. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengindahkan panggilan Mediasi Desa dan sengaja menarik masuk tanah seluas 25 are kedalam sertifikat yang di terbitkan tanpa sepengetahuan Para Penggugat dengan maksud sengaja merampas dan menggelapkan hak atas tanah milik orang lain untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompok sebagai bentuk kolaborasi merugikan orang lain secara bersama-sama dapat di katagorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrehtmatigedaad) sebagaimana di atur dalam pasal 1365 KUHPerdara dan pasal 55 ayat 1 dan 2 KUHP;

19. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah menarik masuk tanah milik Para Penggugat ke dalam sertifikat yang di mohonkan untuk di terbitkan sertifikat oleh Para Tergugat maka Para Penggugat bukan saja kehilangan hak atas tanah obyek sengketa akan tetapi juga telah mengalami kerugian karena tidak bisa menikmati dan tidak mendapat hasil dari obyek yang di rampas dan di rampok oleh Para Tergugat, oleh karena itu atas perbuatan Para Tergugat maka Para Penggugat telah menderita kerugian baik secara **MATERIIL MAUPUN IM MATERIIL** adalah sebagai berikut :

a. **KERUGIAN MATERIIL :**

Bahwa kerugian Para Penggugat sejak tanah tersebut di gadai oleh orang tua Para Tergugat (Amak Adnan) terhitung sejak tahun 1979 s/d 2018 yaitu selama ± 39 tahun tidak pernah menikmati hasil / di atas tanah seluas 25 are dengan perhitungan penghasilan pertahun adalah :

- Padi, Hasil pertahun 2 Ton x 8.000.000 x 39 tahun = Rp. 312.000.000, (Tiga Ratus Dua Belas Juta Rupiah);
- Kacang Tanah : Hasil pertahun 500 kg x 600.000 x 39 tahun = Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah;
- Jumlah kerugian Materiil yang di derita oleh orang tua dan oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 429.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);

b. **KERUGIAN IM MATERIIL :**

- Bahwa Kerugian Psikologis yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat yang tidak mengembalikan dan sengaja menarik tanah milik orang tua Para Penggugat kedalam sertifikat yang di terbitkan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan tujuan sengaja menghilangkan hak milik orang tua Para Penggugat yang padahal Para Tergugat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik berdua antara orang tua Para Penggugat dan orang tua Para Tergugat;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pya.



□ Bahwa oleh karena hak orang tua Para Penggugat yang di gelapkan oleh Para Tergugat maka Para Penggugat merasa malu baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat tempat tinggal Para Penggugat, dengan rasa malu akibat perbuatan Para Tergugat tidak bisa di untuk bayar dengan nilai uang meliaran rupiah, maka sangat wajar dan pantas Para Penggugat menuntut melalui majelis hakim yang mulia yang menyidangkan perkara ini dapat memerintahkan kepada Para Tergugat membayar ganti rugi Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk di bayar secara tanggung renteng oleh ParaTergugat kepada Para Penggugat;

20. Bahwa supaya Para Penggugat tidak terlalu banyak menderita kerugian mohon kepada majelis hakim yang mulia yang menyidangkan dan memutus perkara ini agar dapat memintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 65.000.000, (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tebusan gadai tanah dari H. Sahdan karena Para Tergugat telah nikmati hasil tanah dan telah menerbitkan sertifikat di tanah milik orang tua Para Penggugat ;
21. Bahwa untuk menjamin obyek sengketa supaya tidak di pindah tangankan kepada orang lain maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar diletakan Sita Jaminan (Consevoir Besleg) atas tanah seluas 25 are yang merupakan milik orang tua Para Penggugat yang telah di sertifikatkan dan dikuasai Para Tergugat sebagaimana yang di maksud dalam gugatan ini;
22. Bahwa agar putusan ini nantinya dapat di laksanakan secara suka rela dan tanpa beban apapun dari Para Tergugat sekiranya memang wajar apabila Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perharinya setiap keterlambatan/ kelelaian untuk melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Para Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum antara orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah dan orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) adalah saudara kandung yang merupakan hasil perkawinan antara Amak Nurie dan Inak Nurie yang meninggal pada hari senin tanggal 10 Februari 1964 jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 sesuai surat keterangan 22 / TMI- VIII / 2018, dan almarhumah Inak Nurie meninggal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 1965 jam 02.00 wita;

3. Menyatakan Amak Nurie dan Inak Nurie meninggalkan (5) ahli waris yaitu bernama **H, Jumidah, Amak Sapinah, Amak Adnan, Inak Imok dan H. Sariki;**

4. Menyatakan hukum hanya orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) dan orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) yang memiliki berdua tanah seluas 56 are (0560) Ha, masing – masing : Almarhum Amak Sapinah memiliki /mendapatkan tanah seluas 25 are yang posisi dan letaknya Sebelah Utara Parit / Saluran Irigasi atau tepatnya di depan Jalan Raya Peringgarata Barubali yaitu dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : H. Saharudin
- Sebelah Barat : Mutawali
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi / Parit
- Sebelah Utara : Jalan Raya Peringgarata Barubali

----- DAN -----

Amak Adnan memiliki / mendapatkan tanah seluas 31 are yang posisi dan letaknya di Sebelah Selatan Parit Saluran Irigasi yaitu dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : H. Saharudin
- Sebelah Barat : Mutawali
- Sebelah Selatan : Inak Supar
- Sebelah Utara : Saluran Irigasi / Parit

5. Menyatakan hukum tanah seluas 56 are (0560) Ha, sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan hak milik orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) dan hak milik orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) pemberian dari almarhum Amak Nurie dan almarhum Inak Nurie yang **telah di gadai oleh orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) kepada almarhum Amak Muskiyah alias H. Mustakim, AN.** AMAK SAPINAH pada tanggal 5 oktober 1979 dan telah di jadikan patokan batas-batas dalam pembuatan sertifikat oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Sawah Amak Siti
- Sebelah Timur : Sawah Amak Rim
- Sebelah Barat : Sawah Amak Jumilah

6. Menyatakan hukum tidak benar surat pernyataan bagi waris dari orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) atas tanah seluas 25 are (2.500 M2) di bagi tertanggal 25 April 2016, sementara orang tua Para Tergugat

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tahun 1999 di Dusun Karang Jangkong, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarat, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Menyatakan hukum sertifikat nomor 778 yang di terbitkan berdasarkan Surat Saporadik atas dasar surat pernyataan bagi waris dan di keluarkan Saporadik Kepala Desa Pringgarata tertanggal 20-5-2006 Reg : 52/5/2006 dan tanggal 2-6-2006 Reg.01/2006 dan permohonan sertifikat tanggal 26 April 2006 adalah Cacat Hukum karena terdapat tanah seluas 25 are milik Para Penggugat yang telah di tarik kedalam sertifikat di terbitkan oleh Para Tergugat;
8. Menyatakan hukum benar Para Penggugat telah menebus kembali tanah seharga Rp 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) kepada H. Sahdan sesuai kwitansi tanggal 30 Mei 2015;
9. Menyatakan hukum Para Penggugat telah membayar pajak pada tahun 2015 s/d 2016 An. Sahri dengan Sppt nomor 52,02.080.009.008-0260-0 tertanggal 20 November 2016 dan Sppt nomor 52,02.080.009.008-0260-0, tertanggal 17 Januari 2018;
10. Menyatakan hukum benar Pengakuan H.Sahdan selaku penerima gadai dari H. Mashur Bin Mustakim membenarkan Para Penggugat telah menebus gadai 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan membenarkan tanah tersebut adalah tanah milik almarhum Amak Sapinah sebagaimana tertuang pada tanggal 06 Januari 2018;
11. Menyatakan hukum Pengakuan Mantan Kadus Mutawali membenarkan tanah seluas 25 are milik orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) dan tanah seluas 31 are adalah milik orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) sebagaimana tuang pada tanggal 10 Januari 2018;
12. Menyatakan hukum putusan dapat di jalankan terlebih dahulu (Uitvoebaar BijjVoraad) meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding maupun Kasasi;
13. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan kepada Para Penggugat uang sebesar Rp. 65.000.000,(Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tebusan gadai tanah dari H. Sahdan dan mengembalikan tanah milik orang tua Para Penggugat seluas 25 are yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
14. Menyatakan hukum Para Tergugat telah bersama melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja merampas dan menggelapkan hak milik orang tua Para Penggugat;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Memeritahkan kepada Para Tergugat untuk segera mengkosongkan dan meletakkan sita jaminan atas seluas 25 dari tanah seluas 56 are (0560 Ha) tanah tersebut karena di khawatirkan akan di pindah tangankan kepada orang lain;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil kepada Para Tergugat sebesar Rp. sebesar Rp. 429.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan membayar kerugian Im Materiil sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) secara tanggung renteng selama Para Penggugat tidak dapat menikmati dan mengusai tanah yang di kuasai oleh Para Tergugat;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) secara tanggung renteng, setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini dan Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir di persidangan, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat I memberikan Kuasa Insidentil keada Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan Register Nomor: 82/SK-HK/2019/PN.Pya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara terang dan jelas kebenarannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pya.



2. Bahwa pada dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 dan 2 kami dari Para Tergugat membenarkannya;

3. Bahwa pada dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Bahwa, pada tahun 1960 tanah seluas 56 are tersebut memang sudah di bagi waris dengan bagian 25 are untuk Amaq Sapinah (Orang Tua Para Penggugat) sedangkan sisanya yang 31 are adalah bagian dari Amaq Adnan (Orang tua dari Para Tergugat dengan saudaranya yang tidak masuk dalam gugatan yani ADNAN (+), REMI, SERUNI (+) dan WADIAH;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat angka 4 yang menyatakan bahwa ahli waris dari Amaq Amaq Adnan hanya Para Tergugat, akan tetapi ahli waris dari Amaq Adnan adalah :

- ADNAN (Alm);
- AMIN;
- REMI;
- SERUNI (Alm) MURDI;
- PADLI;
- WADIAH;

Sesuai dengan Silsilah Keluarga yang di buat oleh Kepala Desa Senaru, tanggal 22 April 2019, Reg No 2351;

5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 karena tidak pernah ada gadai bersama yang di dalilkan pada gugatan Para Penggugat pada angka 5 tersebut, sehingga tidak ada gadai bersama yang di dalilkan pada dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 tersebut, sehingga kami Para Tergugat menolak pada dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 dan 6 tersebut;

6. Bahwa pada Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7 dan 8 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sekitar Tahun 1964 Amaq Sapinah (Orang Tua Para Penggugat) pernah menjual tanah bagiannya sejumlah 25 are kepada Amaq Munasih dengan harga Pitung Bangsit, sehingga dengan harga Pitung bangsit dulu Amaq Sapinah (Orang Tua Para Penggugat) dapat membeli tanah sawah seluas 15 are dan kebun seluas 45 are di Dusun Gontora, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa sekitar 1974 Amaq Sahram (Anak dari Amaq Munasih karena Amaq Munasih meninggal dunia sekitar tahun 1967) meminta kepada Amaq Sapinah (orang tua Para Penggugat) untuk di buat surat jual beli tapi di

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pya.



tolak oleh Amaq Sapinah (orang tua Para Penggugat) tidak mau membuat surat jual beli kepada Amaq Sahram (Anak dari Almarhum Amaq Munasih);

Bahwa karena tidak diberikan surat jual beli maka Amaq Sahrum (Anak dari Almarhum Amaq Munasih) meminta uangnya kembali tapi Amaq Sapinah (orang tua Para Penggugat) tidak punya uang;

Bahwa melihat keadaan tersebut Amaq Adnan (Orang Tua Para Tergugat) menengahi masalah tersebut dan mengganti uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Amaq Sahram (anak dari Almarhum Amaq Munasih);

Bahwa berselang beberapa bulan Amaq Sapinah (Orang tua Para Penggugat) bermaksud untuk menjual tanahnya seluas 21 are kepada Amaq Adnan (Orang tua Para Tergugat) dengan meminta uang tambahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Amaq Adnan (orang tua Para Tergugat), sehingga tanah milik Amaq Sapinah (Orang tua Para Penggugat) menjual tanahnya kepada Amaq Adnan (orang tua Para Tergugat) dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

7. Bahwa mengenai gadai yang menjadi dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6,7 dan angka 8 dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Bahwa setelah selesai pembayaran tanah seluas 25 are milik Amaq Sapinah (Orang tua Para penggugat) oleh Amaq Adnan (Orang tua Para Tergugat) dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh juta rupiah) maka Amaq Adnan (orang Tua Para Tergugat) mulai mengerjakan tanah tersebut sekitar 5 tahun dari tahun 1974 sampai dengan 1979, kemudian tanah tersebut di gadaikan oleh Amaq Adnan (orang tua Para tergugat) kepada Amaq Muskiyah (Adik Kandung dari Istri Amaq Anan) dengan harga gadai Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Bahwa adapun proses gadai tersebut tidak serta merta di berikan uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) akan tetapi secara bertahap sehingga berjumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), sehingga pada tahun 2016 kami ahli waris dari Amaq Adnan menebus tanah tersebut dan di kerjakan secara bersama sampai dengan sekarang karena kami keluarga atau ahli waris dari Almarhum Amaq Adnan belum membagi waris tanah tersebut;

8. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan Para Penggugat sangatlah tidak beralasan karena terlalu mengada-ada tanpa di barengi dengan bukti autentik, hal ini sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pya.



mengatakan Amaq Sapinah (Orang tua Para Penggugat) tidak tahu mengenai permohonan penerbitan sertifikat, padahal pada saat permohonan penerbitan sertifikat tersebut Amaq Sapinah (orang tua Para Penggugat) masih hidup, sehingga secara yurdis apa yang menjadi dalil gugatan Para Penggugat sudah selayaknya untuk di tolak seluruhnya;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 tersebut, kami Para Tergugat maupun ahli waris dari Almarhum Amaq Adnan yang tidak masuk dalam gugatan tidak mengetahui masalah penebusan tanah obyek sengketa yang di lakukan olah Para Penggugat, karena Para Tergugat tidak pernah menggadaikan tanah obyek sengketa kepada H. Sahdan akan tetapi kami Para Tergugat menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Amaq Muskiyah bukan kepada H. Sahdan, sehingga pada tahun 2016 kami menebus tanah tersebut kepada Amaq Muskiyah, karena tanah obyek sengketa tersebut sudah kami tebus maka sudah selayaknya kami yang mengerjakan tanah peninggalan orang tua kami tanpa harus ada hambatan dari orang lain;
10. Bahwa kami Para Tergugat merasa heran kepada Para Penggugat yang menebus tanah obyek sengketa kepada H. Sahdan, padahal yang menggadaikan tanah tersebut adalah kami Para Tergugat dan ahli waris dari Amaq Adnan yang tidak di gugat oleh Para Penggugat kepada Amaq Muskiyah bukan kepada H. Sahdan, hal ini menimbulkan pertanyaan kkami Para Tergugat *"kalau memang Para Penggugat merasa menggadaikan bersama dengan Para Tergugat, kenapa Para Tergugat tidak tahu tempat menebus tanah obyek sengketa tersebut...?";*
11. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12 kami Para Tergugat tidak terlalu mempermasalahkannya karena waktu itu tanah obyek sengketa masih statusnya tergadaai dan tidak layak bagi kami untuk mengerjakan tanah obyek sengketa sebelum kami menebusnya, dan tepat pada tahun 2016 kami menebus tanah obyek sengketa dan langsung kami mengerjakan tanah peninggalan orang tua kami;
12. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 13 kami Para Tergugat menolaknya karena Para Penggugat sudah tau kalau tanah obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat sejak Amaq Sapinah (orang tua Para Penggugat) masih hidup, sehingga tidak pernah adanya keributan sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat angka 13 tersebut;
13. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 14, 15 dan angka 16 kami Para Tergugat tidak menanggapi terlalu serius karena itu

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pya.



semua hanya rekayasa dari Para Penggugat saja, sedangkan Para Penggugat juga tidak pernah menyinggung atau menyebutkan tentang Laporan Para Penggugat ke Polres Lombok Tengah tanggal 13 Januari 2018, tentang dugaan Pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 263 KUHPidana, namun sampai sekarang tidak terbukti dan Para Penggugat juga tidak mampu untuk membuktikan hal tersebut;

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 19 sampai dengan angka 22 kami Para Tergugat tidak mau menanggapi karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut hanya rekayasa Para Penggugat yang tidak sesuai dengan bukti maupun Saksi yang sah;

Bahwa berdasarkan Jawaban Para Tergugat tersebut, maka kami selaku Para Tergugat memohon kepada yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini

atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) dan orang tua Para Tergugat (Almarhum Amak Adnan) mendapatkan tanah seluas 56 are yang berlokasi di Dusun Karang Jangkong, Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah di bagi menjadi dua bagian sebelum tanah tersebut di gadai oleh orang tua Para Tergugat (Almarhum Amak Adnan) pada tahun 1979 dengan bagian masing – masing adalah orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) mendapatkan 25 (dua puluh lima) are dan orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) mendapatkan 31 (tiga puluh satu) are berlokasi dengan batas sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pya.



- a. Untuk orang tua Para Penggugat (Almarhum Amak Sapinah) mendapatkan tanah sawah seluas 25 (dua puluh lima) are yang posisi dan letaknya Sebelah Utara Parit / Saluran Irigasi atau tepatnya di depan Jalan Raya Peringgarata Barubali yaitu dengan batas –batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : H. Saharudin ;
Sebelah Barat : Mutawali;
Sebelah Selatan : Saluran Irigasi / Parit ;
Sebelah Utara : Jalan Raya Peringgarata Barubali;
- b. Untuk orang tua Para Tergugat (Almarhum Amak Adnan) seluas 31 (tiga puluh satu) are yang posisi dan letaknya di Sebelah Selatan Parit Saluran Irigasi yaitu dengan batas –batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur : H. Saharudin ;
Sebelah Barat : Mutawali ;
Sebelah Selatan : Inak Supar ;
Sebelah Utara : Saluran Irigasi / Parit ;

Selanjutnya tanah tersebut di sebut sebagai ----- **OBYEK SENGKETA** ---

2. Bahwa **DASAR BERALIHNYA TANAH** milik orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) kepada orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) adalah bahwa dulunya semasih hidup orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) berkali – kali datang menemui / menghadap orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) sebelum orang tua Para Penggugat (Amak Amak Sapinah) meninggal dunia pada tanggal 28 -10- 2007 Jam 15.00.wita, maksud kedatangan orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) sebelum tahun 1979 tersebut adalah dengan tujuan meminta gadai bersama tanah milik orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) dengan tanah milik orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) pada tahun 1979 sebelum almarhum Amak Adnan meninggal dunia;
3. Bahwa setelah orang tua Para Penggugat (alamrhum Amak Sapinah) setuju atas permintaan orang tua Para Tergugat (Almarhum Amak Adnan) untuk gadai bersama seluas 56 are (0560 Ha) tersebut,maka orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) mengadaikan kepada almarhum Amak Muskiyah alias H. Mustakim seharga Rp.750 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 5 oktober 1979, dengan mencantumkan nama orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) sebagai Penggadai tanah AN.SAPINAH (orang tua Para Penggugat) Gadai tanah tersebut di saksikan dan ketahui oleh kepala Desa Pringgarata sesuai dalam surat Para Kadus dan Kades Pringgarata tertanggal 5 Oktober 1979

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pya.



dengan batas – batas tanah sesuai dalam surat gadai adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Sawah Amak Siti;
Sebelah Timur : Sawah Amak Rim;
Sebelah Barat : Sawah Amak Jumilah;

4. Bahwa setelah almarhum Amak Muskiyah alias H.Mustakim (Penerima Gadai) meninggal dunia hak gadai tersebut di lanjutkan oleh H. Mashur Bin H. Mustakim dan tidak lama kemudian H. Mashur melakukan oper gadai lagi kepada H. Sahdan seharga Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan alasan bahwa tanah tersebut selalu di persoalkan/mau di ambil Cuma-Cuma oleh Para Tergugat (Amin, Murdi dan Padli) tanpa mau di ganti rugi atau ganti biaya gadainya;
5. Bahwa karena Para Tergugat tidak punya biaya untuk menebusnya maka Para Tergugat mencoba mendatangi orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) untuk melakukan koordinasi dengan berpura-pura meminta persetujuan orang tua Para Penggugat untuk menjual bersama tanah yang di gadai oleh orang tuanya (Amak Adnan) akhirnya dengan bujuk rayu dan iming-iming Para Tergugat pada saat itu orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) dengan polos menyetujuinya dan memberikan cap jempol di atas surat yang bermateri 6.000 yang sudah di buat dan di siapkan oleh Para Tergugat dan ketahui oleh kepala Dusun Karang Jangkong (Mutawali) sebagaimana tertera pada tanggal 15-9-2007;
6. Bahwa apa yang di lakukan oleh Para Tergugat (Amin, Murdi Dan Padli) meminta persetujuan kepada orang tua Para Penggugat (almarhum Amak Sapinah) hanyalah sebuah ke pura-puraan untuk menutupi Kebohongan dan kecurigaan orang tua Para Penggugat, karena sebelum Para Tergugat menghadap untuk berkoordinasi minta jual bersama tanah tersebut, Para Tergugat telah lebih dulu memohon Saporadik tertanggal 26 April 2006 sebagai syarat untuk di terbitkan sertifikat, seakan –akan tanah tersebut dari hasil pembagian warisan dari orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) padahal orang tua Para Tergugat (almarhum Amak Adnan) meninggal dunia pada tahun 1999, sementara bagi warisnya pada tanggal 25 April 2006 dengan Reg tanggal 29-5-2006, selanjutnya siapa yang membagikan warisan kepada Para Tergugat sementara orang tua Para Tergugat telah lebih dulu meninggalnya dari pada bagi warisnya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pya.



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban dan membatah terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 karena tidak pernah ada gadai bersama yang di dalilkan pada gugatan Para Penggugat pada angka 5 tersebut, sehingga tidak ada gadai bersama yang di dalilkan pada dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 tersebut, sehingga kami Para Tergugat menolak pada dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 dan 6 tersebut;
2. Bahwa pada Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7 dan 8 dengan alasan sebagai berikut :
Bahwa sekitar Tahun 1964 Amaq Sapinah (Orang Tua Para Penggugat) pernah menjual tanah bagiannya sejumlah 25 are kepada Amaq Munasih dengan harga Pitung Bangsit, sehingga dengan harga Pitung bangsit dulu Amaq Sapinah (Orang Tua Para Penggugat) dapat membeli tanah sawah seluas 15 (lima belas) are dan kebun seluas 45 (empat puluh lima) are di Dusun Gontora, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
Bahwa sekitar 1974 Amaq Sahram (Anak dari Amaq Munasih karena Amaq Munasih meninggal dunia sekitar tahun 1967) meminta kepada Amaq Sapinah (orang tua Para Penggugat) untuk di buatkan surat jual beli tapi di tolak oleh Amaq Sapinah (orang tua Para Penggugat) tidak mau membuatkan surat jual beli kepada Amaq Sahram (Anak dari Almarhum Amaq Munasih);
Bahwa karena tidak diberikan surat jual beli maka Amaq Sahram (Anak dari Almarhum Amaq Munasih) meminta uangnya kembali tapi Amaq Sapinah (orang tua Para Penggugat) tidak punya uang;
Bahwa melihat keadaan tersebut Amaq Adnan (Orang Tua Para Tergugat) menengahi masalah tersebut dan mengganti uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Amaq Sahram (anak dari Almarhum Amaq Munasih);
Bahwa berselang beberapa bulan Amaq Sapinah (Orang tua Para Penggugat) bermaksud untuk menjual tanahnya seluas 21 (dua puluh satu) are kepada Amaq Adnan (Orang tua Para Tergugat) dengan meminta uang tambahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Amaq Adnan (orang tua Para Tergugat), sehingga tanah milik Amaq Sapinah (Orang tua Para Penggugat) menjual tanahnya kepada Amaq Adnan (orang tua Para Tergugat) dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
3. Bahwa mengenai gadai yang menjadi dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6,7 dan angka 8 dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pya.



Bahwa setelah selesai pembayaran tanah seluas 25 (dua puluh lima) are milik Amaq Sapinah (Orang tua Para penggugat) oleh Amaq Adnan (Orang tua Para Tergugat) dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh juta rupiah) maka Amaq Adnan (orang Tua Para Tergugat) mulai mengerjakan tanah tersebut sekitar 5 tahun dari tahun 1974 sampai dengan 1979, kemudian tanah tersebut di gadaikan oleh Amaq Adnan (orang tua Para tergugat) kepada Amaq Muskiyah (Adik Kandung dari Istri Amaq Anan) dengan harga gadai Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)

Bahwa adapun proses gadai tersebut tidak serta merta di berikan uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) akan tetapi secara bertahap sehingga berjumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), sehingga pada tahun 2016 kami ahli waris dari Amaq Adnan menebus tanah tersebut dan di kerjakan secara bersama sampai dengan sekarang karena kami keluarga atau ahli waris dari Almarhum Amaq Adnan belum membagi waris tanah tersebut;

4. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan Para Penggugat sangatlah tidak beralasan karena terlalu mengada-ada tanpa di barengi dengan bukti autentik, hal ini sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan Amaq Sapinah (Orang tua Para Penggugat) tidak tahu mengenai permohonan penerbitan sertifikat, padahal pada saat permohonan penerbitan sertifikat tersebut Amaq Sapinah (orang tua Para Penggugat) masih hidup, sehingga secara yurdis apa yang menjadi dalil gugatan Para Penggugat sudah selayaknya untuk di tolak seluruhnya;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 tersebut, kami Para Tergugat maupun ahli waris dari Almarhum Amaq Adnan yang tidak masuk dalam gugatan tidak mengetahui masalah penebusan tanah obyek sengketa yang di lakukan oleh Para Penggugat, karena Para Tergugat tidak pernah menggadaikan tanah obyek sengketa kepada H. Sahdan akan tetapi kami Para Tergugat menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Amaq Muskiyah bukan kepada H. Sahdan, sehingga pada tahun 2016 kami menebus tanah tersebut kepada Amaq Muskiyah, karena tanah obyek sengketa tersebut sudah kami tebus maka sudah selayaknya kami yang mengerjakan tanah peninggalan orang tua kami tanpa harus ada hambatan dari orang lain;
6. Bahwa kami Para Tergugat merasa heran kepada Para Penggugat yang menebus tanah obyek sengketa kepada H. Sahdan, padahal yang menggadaikan tanah tersebut adalah kami Para Tergugat dan ahli waris dari Amaq Adnan yang tidak di gugat oleh Para Penggugat kepada Amaq

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pya.



Muskiyah bukan kepada H. Sahdan, hal ini menimbulkan pertanyaan kami Para Tergugat "kalau memang Para Penggugat merasa menggadaikan bersama dengan Para Tergugat, kenapa Para Tergugat tidak tahu tempat menebus tanah obyek sengketa tersebut...?;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah sengketa sebagai berikut :

- a. Untuk orang tua Para Penggugat (Almarhum Amak Sapinah) mendapatkan tanah sawah seluas 25 (dua puluh lima) are yang posisi dan letaknya Sebelah Utara Parit / Saluran Irigasi atau tepatnya di depan Jalan Raya Peringgarata Barubali yaitu dengan batas –batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : H. Saharudin ;
 - Sebelah Barat : Mutawali;
 - Sebelah Selatan : Saluran Irigasi / Parit ;
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Peringgarata Barubali;
- b. Untuk orang tua Para Tergugat (Almarhum Amak Adnan) seluas 31 (tiga puluh satu) are yang posisi dan letaknya di Sebelah Selatan Parit Saluran Irigasi yaitu dengan batas –batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : H. Saharudin;
 - Sebelah Barat : Mutawali ;
 - Sebelah Selatan : Inak Supar ;
 - Sebelah Utara : Saluran Irigasi / Parit ;

Selanjutnya tanah tersebut di sebut sebagai **OBJEK SENGKETA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah benar tanah obyek sengketa A seluas 25 (dua puluh lima) are tersebut adalah milik dari orang tua Para Penggugat (Almarhum Amak Sapinah)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda berupa bukti P.1 sampai dengan P13. dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi H. MASHUR;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.1. dan bukti surat bertanda P.2 berupa surat keterangan meninggal dunia tanggal 2 Agustus 2018 menunjukan bahwa Amaq Nuriye (Alm) meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2013 di Karang Jangkong dan Inaq Nuriye (Alm) meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015 di Karang Jangkong;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa Surat Pembagian Warisan Amaq Nurie tanggal 21 Desember 2017, harus didukung oleh bukti lain karena Amaq Nurie sudah lama meninggal dunia sebagaimana bukti P.1

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pya.



sedangkan pembabagian warisnya baru dibuat pada tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.4 dan bukti surat bertanda P.5 berupa Surat Keterangan Meninggal tanggal 27 Nopember 2018 menunjukan bahwa Inaq Sapinah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1948 di Gontara dan Amaq Sapinah meninggal dunia pada tanggal 17 September 1933 di Gontara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.6 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Gadai tanggal 5 Oktober 1979 menunjukan bahwa Amaq Adnan menggadaikan tanah sengketa kepada Amaq Muskiyah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 berupa Surat Pernyataan Amaq Sapinah pada tanggal 15 September 2007, bahwa bukti P.7 tersebut kontradiksi dengan bukti P.5 bahwa Amaq Sapinah meninggal dunia pada tanggal 17 September 1933 di Gontara, sehingga tidak mungkin Amaq Sapinah membuat pernyataan tanggal 15 September 2007;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 berupa Kwitansi tanggal 30 Mei 2015 menunjukan bahwa Sahri telah menebus tanah sengketa dari H.Sahdan seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dan berdasarkan bukti surat bertanda P.9 dan P.10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2016 dan 2018 terhadap tanah seluas 2.500 M2 atas nama wajib pajak SAHRI menunjukan bahwa tanah 2.500 M2 pernah dikerjakan dan yang membayar pajak adalah SAHRI. Bahwa bukti surat bertanda P.9 dan bukti surat bertanda P.10 tersebut bukan bukti kepemilikan melainkan bukti pembayaran pajak;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11 berupa Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 5 Januari 2018 adalah bukti pengakuan sepihak H. Sahdan, sama dengan dengan bukti surat bertanda P.12 berupa surat Pengakuan tanggal 10 Januari 2018 adalah pengakuan sepihak Mutawali;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.13 sama dengan bukti surat bertanda T.7 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 778 Desa Pringgarata atas nama 1. ADNAN, 2. AMIN, 3. MURDI, dan 4. FADLI dengan luas tanah 5.575 M2, karena bukti sertifikat adalah alat bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum, dan bukti surat ini merupakan akta otentik yang digariskan Pasal 1868 KUHPerdara maupun Pasal 1874 KUHPerdara atau Pasal 285 R.Bg dan atas bukti surat semacam ini memiliki nilai pembuktian yang mutlak

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pya.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Mashur menerangkan bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dan pernah dikerjakan orang tua saksi (H.Mustakim) atas dasar gadai dari Amaq Adnan (orang tua Para Tergugat), dan sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik Amaq Adnan (orang tua Para Tergugat), saksi mengetahui dapat cerita dari orang tua saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat tertanda T.1 sampai dengan bukti surat tertanda T.7 dan 2 (dua) orang saksi bernama AMAQ SAHRAM dan RAMIYAH ARIS;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti surat bertanda T.1. berupa Silsilah keluarga Amaq Adnan (Alm) + Inaq Adnan (Alm) menunjukkan bahwa Amaq Adnan memiliki anak 7 (tujuh) orang yaitu 1. Adnan (Alm), 2. Amin, 3. Remi, 4. Seruni (Alm), 5. Murdi, 6. Padli, dan 7. Wadiah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda T.2 dan bukti surat tertanda P.3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Remi dan Wadi'ah adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) anaknya Amaq Adnan sebagaimana bukti surat tertanda P.1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda T.4 berupa kwitansi tanggal 16 September 2016 menunjukan bahwa Padli (anaknya Amaq Adnan) telah menebus tanah sawah dari Mutawali seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.5 dan bukti surat tertanda T.6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2018 dan 2019 terhadap tanah seluas 3.133 M2 yang menguasai dan yang membayar pajak adalah Amaq Denan (Amaq Adnan);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda T.7 sama dengan bukti surat tertanda P.13 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 778 Desa Pringgarata atas nama 1. Adnan, 2. Amin, 3. Murdi dan 4. Padli luas tanah 5.575 M2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amaq Sahram menerangkan bahwa tanah sengketa awalnya milik Sapinah kemudian dibeli oleh Amaq Adnan pada tahun 1964 seharga 7 (tujuh) bangsit dan Amaq Adnan pernah menggadaikan tanah sengketa kepada H. Mus, dan saat ini tanah sengketa sudah bersertifikat atan nama Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ramiyah Aris menerangkan bahwa tanah sengketa milik Para Tergugat yang diperoleh dari orang tuannya bernama Amaq Adnan;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti sertifikat adalah alat bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum, dan bukti surat ini merupakan akta otentik yang digariskan Pasal 1868 KUHPerdara maupun Pasal 1874 KUHPerdara atau Pasal 285 R.Bg. dan atas bukti surat semacam ini memiliki nilai pembuktian yang mutlak, yakni bagi pihak lain yang menyangkal kebenarannya haruslah dapat membuktikan yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas Kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan persoalan pokok dalil gugatannya tentang kepemilikan atas tanah sengketa, sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan dalil jawabannya atas kepemilikan tanah sengketa, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya Para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, KUHPerdara, Rbg dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.253.000,- (dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, oleh kami, PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, SH., sebagai Hakim Ketua, ASRI, SH., AINUN ARIFIN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.Pya. tanggal 25 Februari 2019 putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, dalam persidangan

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh HEFI KARYADI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya yang dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ASRI, SH.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, SH.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

HEFI KARYADI., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. ATK	Rp.50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.15.000,-
4. Panggilan	Rp.792.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.1.250.000,-
6. Sumpah	Rp.100.000,-
7. Materai	Rp.6.000,-
8. Redaksi	Rp.10.000,-

JumlahRp.2.253.000,- (dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25